



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Nani Wartabone No. 02 Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato 96266 085249915701

<https://dukcapil.pohuwatokab.go.id>

Pemerintah Kab. Pohuwato / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dokumen Pelayanan Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Kutipan akta kelahiran anak
2. Fotocopy KK dan KTP el ibu kandung dan ayah biologis yang mengakui
3. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang mengakui dengan persetujuan ibu kandung dari anak yang bersangkutan
4. Bagi penduduk WNA membawa dokumen imigrasi dan surat keterangan dari perwakilan negara yang bersangkutan
5. Bagi penduduk orang asing tinggal terbatas membawa SKTT dan penduduk orang asing tinggal tetap membawa KK dan KTP
6. Bagi WNI keturunan yang sudah ganti nama membawa surat bukti ganti nama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Jika semua dokumen persyaratan sudah lengkap kemudian berkas sudah diverifikasi oleh petugas operator pelayanan, maka dokumen pengakuan anak sudah dapat diproses atau dicetak.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Pelayanan Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan